



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Lintas Sumatra Km. 7 Komplek Perkantoran Pemkab. OKU Timur
Ds. Kota Baru Selatan Kec. Martapura (32181) Telp. 0735-482181, e-mail: dpkpokut@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 205/DPKP/OKUT/III/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Penetapan Standar Pelayanan perlu ditetapkan bentuk penghargaan dan sanksi;
 - c. bahwa berdsarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penetapan Standar Pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL MARET 2023

**KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OKU TIMUR,**



DANAN RACHMAT, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671124 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU TIMUR di Martapura

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 206/KPTS/DPKP/OKUT/III/2023
Tanggal : Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN USULAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan; 2. Proposal Lengkap dengan Lampirannya; 3. Surat Pernyataan Calon Penerima Pembangunan (Data Diri); 4. Surat Keterangan Kesusaian lokasi kegiatan; 5. Surat Pernyataan dari Pemerintah Setempat
2.	Sistem Mekanisme/pengajuan usulan	1. Diajukan Masyarakat dapat melalui online dan offline berupa dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Proposal langsung; 2. Pengambilan Keputusan oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan bidang terkait kegiatan yang sesuai dengan proposal usulan; 3. Akan ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi dengan melihat kelengkapan proposal maupun kelengkapan data yang diajukan sesuai Anggaran Dinas; 4. Setelah dianggap sesuai maka pelaksana kegiatan akan meninjau ke lokasi yang sesuai proposal diajukan; 5. Pembangunan dianggap selesai maka Kepala Dinas melakukan serah terima kepada Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Hibah.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Proposal ditindak lanjuti : 3 hari 2. Pembangunan Kegiatan : 1 Tahun (beberapa Pembangunan)
4.	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Nomor Telepon : 0735-482181 b. Email : dppokut@gmail.com c. Instagram : @perkim.okut d. Facebook : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman OKU TIMUR
5.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan	1. Monitoring dan evaluasi kegiatan; 2. Rapat Kegiatan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL MARET 2023

**KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OKU TIMUR**



DANAN RACHMAT, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671124 199603 1 00